

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian relevan

Sebelum penulis jauh lebih dalam menyusun dan melakukan penilaian terkait dengan objek penelitian yaitu, “**Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak *Li’an* Dalam Memperoleh Hak Keperdataan Sebagai Anak**” maka perlu dilakukan survey terhadap penelitian-penelitian yang pernah ada terkait dengan konsep *li’an*. Tujuannya, agar dapat menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu beberapa penelitian sebelumnya dianggap perlu dituliskan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dikasji oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah:

1. Hukum Perceraian Disebabkan Oleh *Li’an*.

Karya tulis ilmiah terkait dengan konsep *li’an* yang pertama penulis dapat adalah karya tulis ilmiah yang diteliti oleh Faizin (2014), yang mana di dalam penelitiannya beliau membahas mengenai Hukum Perceraian di Sebabkan Oleh *Li’an*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai konsep *li’an*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas mengenai hak anak *li’an* sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai hukum perceraian yang disebabkan oleh *li’an*.

2. Putusnya Perkawinan Karena *Li’an* dalam Perspektif Maqashidi Syari’ah.

Penelitian yang dapat dianggap relevan dengan karya tulis ini adalah riset yang dilakukan oleh Abdul Ghoni pada tahun 2021 yang berjudul "Putusnya Perkawinan Karena *Li’an* Dalam Perspektif Maqashidi Syari’ah". Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

pemutusan hubungan rumah tangga antara suami dan istri karena *li'an* dianggap sebagai pemutusan yang bersifat permanen. Dengan demikian, suami tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan istrinya yang telah *dili'an* untuk selama-lamanya. Meskipun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa suami masih memiliki kemampuan untuk merujuk istrinya selama masa iddah, terutama dalam situasi di mana perkawinan berakhir karena talak. Namun, ada pengecualian tertentu, seperti talak yang sudah mencapai tiga kali sebelum consummation, atau perkawinan yang berakhir melalui keputusan pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, seperti bukan karena zina atau khuluk. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus keduanya yang berkaitan dengan *li'an*, serta penggunaan metode deskriptif analisis sebagai pendekatan penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah perspektif kajian, yang mana pada penelitian sebelumnya menggunakan perspektif *Maqashidi Syari'ah* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum, kemudian fokus penelitian dari penelitian sebelumnya fokus kepada putusannya perkawinan karena *li'ans* sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas hak-hak anak *li'an*.

3. Sumpah *li'an* adalah mekanisme di pengadilan agama untuk memperkuat atau membantah tuduhan zina. Dalam perspektif fiqih, diatur oleh hukum Islam untuk penyelesaian sah sengketa.

Karya tulis ilmiah selanjutnya yang telah diteliti oleh Aris Bintania (2019). Dalam penelitian beliau dikemukakan beberapa hasil yang

mempunyai relevansi dengan penelitian ini, dalam penelitiannya beliau lebih banyak atau memfokuskan membahas mengenai mekanisme sumpah *li'an*, yang mana tata cara *li'an* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 27 sebagai berikut:

- a. Suami mengucapkan sumpah empat kali terkait dakwaan zina atau penolakan terhadap keturunan, kemudian diakhiri dengan sumpah kelima yang menyatakan, "Semoga kutukan Allah menimpanya jika tuduhan atau penolakan tersebut ternyata tidak benar."
- b. Bila istri membantah tuduhan atau penolakan tersebut, ia dapat menggunakan sumpah dengan menyatakan empat kali bahwa "tuduhan atau penolakan tersebut tidaklah benar. Setelah itu, dia mengucapkan sumpah kelima dengan memohon murka Allah jika ternyata tuduhan atau penolakan tersebut memang benar.
- c. Tatacara pada point a dan b merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
- d. Apabila tatacara point a tidak diikuti dengan tatacara point b maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Dari uraian di atas dapat diketahui relevansi antara penelitian Aris Bintania (2019) Penelitian ini mengeksplorasi aspek *li'an*, namun perbedaannya terletak padaterletak pada fokus permasalahan dan perspektif kajian beliau lebih fokus dengan mekanisme sumpah*li'an* dalam perspektif fiqih sedangkan peneitian ini fokus pada hak-hak anak *li'an*.

4. Konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak terbukti kebenaran sumpah *li'an* terkait status anak, baik dalam kerangka hukum Islam maupun dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian berikutnya yang dapat dianggap relevan dengan kajian ini adalah studi yang dilakukan oleh Hazar Kusmayanti pada tahun 2020.

Dalam penelitiannya, Kusmayanti menjelaskan bahwa pada dasarnya, apabila terbukti bahwa seorang suami telah memberikan sumpah *li'an* secara tidak jujur dan terdapat hasil tes DNA yang memvalidasi klaim tersebut, konsekuensinya menurut hukum adalah bahwa anak yang bersangkutan diakui sebagai anak sah. Hal ini berarti bahwa proses penentuan asal-usul anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terutama bagi mereka yang menganut agama Islam. Proses ini melibatkan pemeriksaan yang seksama berdasarkan bukti-bukti yang sah sebelum keputusan akhir dapat diambil.

Meskipun kedua penelitian membahas topik *li'an* dalam konteks hukum, perbedaan mendasar terletak pada fokus inti penelitian masing-masing.

5. Dampak Yuridis Sumpah *Li'an* Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021), dijelaskan bahwa menurut aturan pokok, perpisahan dalam konteks ini hanya dapat terjadi melalui talak. Hukum syariah juga tidak mengenal pengharaman (berkumpul kembali) yang bersifat abadi, sebagaimana disetujui oleh para fuqaha. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha mengenai kewajiban perpisahan. Beberapa di

antaranya lebih memperkuat aturan pokok berdasarkan pemahaman hadis dan menolak kewajiban perpisahan, sementara yang lain tetap memegang pemahaman hadis dan menetapkan bahwa perpisahan adalah suatu kewajiban. Perbedaan pendapat ini timbul karena ketidakjelasan status hukum perpisahan ini, apakah harus dianggap setara dengan hukum-hukum yang mensyaratkan keputusan hakim untuk sah, ataukah dengan hukum-hukum yang tidak mengharuskannya. Terkait dengan kapan perpisahan sebenarnya terjadi, beberapa ulama seperti Imam Malik, Al-Lais, dan sebagian fuqaha berpendapat bahwa perpisahan terjadi segera setelah kedua belah pihak mengucapkan *li'an*. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan terjadi setelah suami menyelesaikan proses *li'an*. Di sisi lain, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tanpa keputusan hakim, perpisahan tidak dapat terjadi.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian beliau dan penelitian ini kurang lebih sama dalam membahas *li'an* dalam konteks hukum.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Perceraian menurut Ulama Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

Secara etimologis, "talak" berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti "melepaskan" atau "membebaskan." Dalam konteks pernikahan dalam budaya Islam, talak merujuk pada tindakan suami yang melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan istrinya.

Dengan demikian, talak secara harfiah mencerminkan tindakan melepaskan atau memutuskan hubungan pernikahan (Sabiq, 2006). Menurut terminologi yang dikutip oleh Nuruddin dan Tarigan dari Abdul Rahman al-Jaziri,

perceraian dapat dijelaskan sebagai tindakan melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) dapat diartikan sebagai mengurangi keterikatan dengan menggunakan formulasi tertentu. (Tarigan, 2014). "Cerai" dapat diartikan sebagai memutuskan hubungan suami istri, sedangkan "talak" merujuk pada tindakan memberikan pemutusan dalam pernikahan. (Bahasa, 2008). Dalam ajaran agama, pada dasarnya perpisahan dapat dihindari. Talak atau perceraian dianggap sebagai jalan keluar terakhir yang dapat diambil ketika keutuhan dan keharmonisan bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Itu dianggap sebagai "pintu darurat" yang boleh digunakan.

Menurut ajaran fikih, terdapat empat situasi potensial dalam kehidupan pernikahan yang dapat menjadi pemicu perceraian diantaranya :

1. Terjadinya pelanggaran kewajiban (*nusyuz*) dari pihak istri, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 43 Al-Qur'an.
2. Perilaku tidak patuh suami terhadap istri, seperti yang dijelaskan dalam ayat 128 Surah An-Nisa Al-Qur'an.
3. Munculnya ketegangan berkelanjutan (*syqaq*) antara suami dan istri, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35 Al-Qur'an.
4. Salah satu dari pasangan terlibat dalam perbuatan tercela (zina atau fahisyah), yang menyebabkan saling tuduh-menantu di antara keduanya. (Tarigan, 2014)

Pasal 39 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan dapat berakhir karena tiga alasan pokok, yaitu meninggal dunia, perceraian, dan keputusan pengadilan. Hal yang serupa juga diungkapkan dalam Pasal 113 dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 9 dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tindakan salah satu pihak yang melibatkan perilaku seperti zina, penyalahgunaan alkohol, narkoba, perjudian, atau tindakan sulit disembuhkan lainnya.
2. Jika salah satu pihak tanpa izin atau alasan yang sah meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut, atau karena keterbatasan di luar kendali pihak tersebut.
3. Jika salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Tindakan kejam atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan dapat menjadi dasar perceraian.
5. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri akibat cacat tubuh atau penyakit dapat menjadi alasan untuk perceraian.
6. Konflik atau pertengkaran berkelanjutan antara suami dan istri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesepahaman atau harapan hidup harmonis dalam rumah tangga.

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam mencantumkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk perceraian, termasuk:

1. Terlibatnya salah satu pihak dalam tindakan zina atau keterlibatan dalam kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, dan perilaku merusak lainnya yang sulit untuk diatasi.
2. Seseorang meninggalkan pasangannya selama dua tahun secara berkesinambungan tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena situasi di luar kendalinya.
3. Seseorang dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari lima tahun setelah pernikahan berlangsung.
4. Seseorang terlibat dalam perilaku kejam atau penganiayaan serius yang membahayakan pasangannya.
5. Seseorang mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri..
6. Terjadinya konflik dan pertengkaran yang berkelanjutan antara suami dan istri tanpa adanya harapan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga.
7. Melanggar taklik talak oleh suami.
8. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan atau membenarkan dikeluarkannya talak, seperti ketidakcocokan antara suami dan istri yang

mengakibatkan kurangnya cinta kasih di antara keduanya. Selain itu, talak juga bisa terjadi karena perilaku buruk dari salah satu pihak, seperti istri yang berkelakuan tidak baik atau ketidakpatuhan istri terhadap Suami yang bertingkah baik dalam segala hal bisa menjadi penyebab kelangsungan pernikahan. Sebaliknya, perilaku buruk atau perlakuan tidak adil dari suami terhadap istrinya tanpa alasan yang benar dapat menjadi dasar bagi pemberian talak. Dalam beberapa kasus, suami atau istri mungkin terdorong untuk melakukan dosa besar yang merugikan hubungan mereka, sehingga kondisi menjadi sulit. Sebagai hasilnya, opsi perceraian muncul sebagai alternatif yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, mabuk-mabukan atau mengonsumsi obat terlarang juga dapat menjadi faktor lain yang memicu terjadinya talak.

Sebab lain yang dapat mengakibatkan perceraian merupakan hubungan yang kurang baik antara istri dan orang tua suaminya, kemungkinan disebabkan oleh perilaku yang kurang memuaskan dari pihak istri. Talak juga bisa dipicu oleh kondisi fisik yang sangat memburuk pada seorang istri, seperti kurangnya perhatian terhadap kebersihan diri, penampilan yang tidak terjaga, serta ketidaksetujuan terhadap pemakaian wangi-wangian di hadapan suami. Selain itu, talak bisa dipicu oleh perilaku istri yang kurang sopan atau selalu menunjukkan ekspresi wajah yang buruk ketika bersama suami atau keluarganya.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum pemisahan pernikahan (talak). Beberapa sudut pandang yang dianggap paling dapat dipercaya contoh dalam mazhab Hanafi dan Hambali, menyatakan bahwa talak sebaiknya dihindari (makruh), kecuali dalam keadaan darurat. (Mardani, 2016). Dalam perspektif mazhab Hambali, talak dapat memiliki status hukum yang

mencakup wajib, haram, mubah, dan sunnah. Talak dianggap sebagai kewajiban jika terjadi konflik berulang antara suami dan istri yang tidak dapat diatasi. Sebaliknya, talak dianggap sebagai tindakan yang dilarang jika diberikan tanpa alasan yang jelas, karena tindakan tersebut tidak memberikan manfaat positif bagi suami, istri, dan anak-anak mereka. Talak juga dapat dianggap mubah jika ada kebutuhan yang mendesak, contohnya jika istri memiliki perilaku buruk yang tidak dapat diubah atau jika tidak mempraktikkan ajaran agama, seperti tidak melakukan salat meskipun telah diberi nasihat. Dalam konteks ini, memberikan talak dianggap sebagai pilihan yang dapat diambil (Sabiq, 2006).

Dalam ajaran Islam, perceraian sebenarnya tidak diinginkan dan dianggap sebagai tindakan yang diluar kehendak Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mengindikasikan bahwa talak atau perceraian seharusnya menjadi opsi terakhir, digunakan sebagai jalan keluar darurat ketika keberlanjutan dan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Sebagai tindakan terakhir ini, Islam mendorong usaha perdamaian sebelum mencapai talak, termasuk melalui mediator atau hakam yang dipilih oleh kedua belah pihak (rofiq, 1997).

Pandangan para ahli fikih mengenai hukum cerai atau talak beragam. Namun, banyak yang menyatakan bahwa pendapat yang paling tepat adalah menganggapnya terlarang, kecuali dalam keadaan yang benar-benar dibenarkan (Sabiq, 2006). Dilarangnya perceraian dalam Islam disebabkan oleh pandangan bahwa bercerai dianggap sebagai tindakan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT, sementara menikah dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. Oleh karena itu, bercerai dianggap tidak halal, kecuali dalam situasi darurat. Konsekuensinya, mereka yang disalahkan karena merusak hubungan

suami-istri dianggap keluar dari ajaran Islam dan kehilangan tempat terhormat dalam masyarakat Muslim.

2.2.2 Konsep *Li'an* Menurut Ulama Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Li'an adalah mashdar dari kata kerja, *la'ana-yula'inu-la'anan*(Munawir, 2002)*Li'an* adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang memiliki arti jauh dan merupakan kutukan. Istilah ini digunakan ketika suami dan istri terlibat dalam sumpah *li'an*, yang menjauhkan mereka satu sama lain secara hukum. Dalam sumpah ini, keduanya bersaksi bahwa pernyataan mereka adalah benar, dengan ancaman menerima kutukan Allah jika mereka berdua berdusta. Abu Al-Qasim menjelaskan bahwa istilah "*li'an*" berasal dari kata dasar "*la'ana*," yang artinya menjauhkan. Ini mencerminkan bahwa setiap individu dalam pasangan suami dan istri melaknat dirinya sendiri melalui sumpah kelima sebagai tanda ketidakbenaran (Qadamah, 2013).

Al-Hamdani menjelaskan bahwa *li'an* merupakan tipe sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Suami memberikan empat sumpah, meyakinkan bahwa tuduhannya benar, dan pada sumpah kelima, ia memohon kutukan dari Allah SWT jika ternyata dia berdusta. Sebaliknya, istri juga bersumpah membantah tuduhan suaminya sebanyak empat kali, menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya tidak benar. Pada sumpah yang kelima, ia siap menerima kutukan dari Allah SWT apabila ternyata suaminya benar dalam tuduhannya (Hamdani, 2002). Dalam konteks fikih Islam, istilah "*li'an*" mengacu pada tindakan dimana seorang suami memberikan kesaksian atau mengucapkan sumpah untuk menuduh istrinya melakukan perbuatan zina (Islam, 2002).

Amir Syarifuddin menguraikan beberapa aspek utama yang menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an* sebagai berikut: Pernyataan Sumpah:

1. Penggunaan istilah "sumpah" menandakan bahwa *li'an* melibatkan serangkaian, Sumpah atau bersaksi di hadapan Allah. diucapkan sebanyak lima kali. Empat saksi awal bersumpah atas kebenaran pernyataan mereka, sementara saksi kelima bersumpah dengan kutukan Allah jika terbukti berbohong.
2. Ikatan Suami-Istri: Penggunaan frasa "suami" yang dihadapkan kepada "istri" menggambarkan bahwa *li'an* bersifat khusus dalam konteks hubungan pernikahan dan tidak memiliki keberlakuan di luar hubungan tersebut. Seseorang yang tidak memiliki hubungan pernikahan tidak dapat terlibat dalam *li'an*. Tuduhan Berzina: Konsep ini mencerminkan bahwa sumpah suami terkait dengan tuduhan perselingkuhan istri atau keyakinan bahwa anak yang dikandung oleh istri bukanlah anaknya. *Li'an* hanya berlaku jika tuduhan suami berkaitan dengan perbuatan berzina atau keraguan terhadap kehamilan.
3. Ketidakmampuan Suami Mendatangkan Empat Saksi: Penekanan pada fakta bahwa suami harus membuktikan tuduhannya dengan Membawa empat saksi, sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam situasi tuduhan zina menunjukkan bahwa dalam situasi tersebut, hal itu tidak dianggap sebagai *li'an*. Sebaliknya, isu tersebut dapat diajukan kepada hakim untuk penyelesaian lebih lanjut..(Syarifuddin, 2009).

Apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan zina, dia diwajibkan untuk menegaskan dakwaannya, ia membawa empat orang saksi

sebagai bukti. Jika suami tidak dapat membuktikan tuduhnya dengan empat saksi, dia dapat dihukum dengan dera sebanyak delapan puluh kali karena telah menuduh istrinya melakukan zina tanpa bukti yang memadai. Agar terhindar dari hukuman dera, sistem hukum menyediakan opsi alternatif melalui proses *li'an* sebagai pengganti tuduhan tanpa bukti yang memadai.

Demikian juga pada pihak istri, sebagai langkah untuk melindungi diri dari ancaman hukuman fisik yang disebut rajam, diwajibkan oleh hukum untuk melaksanakan *li'an* sebagai ganti bukti terhadap penolakannya terhadap tuduhan perzinaan. Namun, jika istri mengaku bersalah, maka tidak diperlukan bagi suami untuk menyajikan empat saksi atau melakukan *li'an* jika istri telah dinyatakan bersalah atas *qadzaf*.

Suami yang mengakusasi istri melakukan perbuatan tercela tanpa bukti yang cukup maka dari itu mampu membawa empat orang saksi diharuskan bersumpah empat kali bahwa tuduhnya benar. Pada sumpah kelima, ia menyatakan kesiapannya menerima kutukan Allah jika tuduhnya terbukti salah. Selanjutnya, istri yang menyangkal tuduhan tersebut juga melakukan sumpah empat kali untuk membantah, menerangkan bahwa suaminya berbohong. Dan pada sumpah kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan mendapatkan kutukan Allah jika ternyata tuduhan suaminya benar. (Sabiq, 2006).

Hukum terkait pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berzina dapat ditemukan dalam ayat-ayat Allah SWT, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Bagi mereka yang menuduh istri mereka berzina tanpa adanya saksi selain diri mereka sendiri, diwajibkan bersumpah empat kali dengan menyebut nama Allah sebagai saksi, menyatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang berbicara jujur." Dan pada sumpah yang kelima, mereka

bersaksi dengan menyatakan bahwa kutukan Allah akan menimpa mereka jika ternyata mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berbohong." (Q.S An-Nur: 6-7)

Selanjutnya, pada ayat 8 hingga 9 dari Surat An-Nur, dijelaskan bahwa:

”Istri itu berhasil menghindari hukuman dengan bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya adalah seorang pembohong. Sumpah kelima ditegaskan dengan mengatakan bahwa jika suaminya benar, maka kemarahan Allah akan menimpa istri tersebut.”

Dalam suatu riwayat yang dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar menurut riwayat Muslim, yang artinya:

“seorang bertanya kepada Nabi tentang sikap yang seharusnya diambil jika mengetahui istrinya melakukan perilaku tidak senonoh. Nabi awalnya tidak memberikan jawaban, namun setelah ditanya kembali, Nabi membacakan ayat-ayat dari surat An-Nur yang memberikan peringatan dan menegaskan bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Meskipun sang suami bersumpah empat kali dan sang istri mengikuti sumpah tersebut, Nabi memutuskan untuk menceraikan keduanya ketika sang suami menyatakan bahwa istri tersebut berdusta.”

Berdasarkan empat ayat dan satu hadis yang telah diutarakan sebelumnya, kita dapat merangkai urutan kejadian yang terkait dengan konsep *li'an* sebagai berikut:

1. Apabila suami memiliki keyakinan sangat jelas bahwa istri tersebut terlibat dalam perbuatan zina, dia dapat mengajukan kasusnya ke pengadilan untuk diadili. Jika istrinya tidak menolak tuduhan tersebut dan mengakui perbuatannya, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis zina terhadapnya.
2. Apabila istri mengakui tuduhan tersebut, suami harus memberikan bukti kebenaran dengan menyajikan empat individu yang memberikan kesaksian. Melalui tahapan ini, Hakim memiliki kemampuan menyimpulkan bahwa istrinya bersalah melakukan zina, dan akibatnya, sanksi zina dapat diterapkan pada istri.
3. Jika suami tidak mampu menyajikan empat orang saksi, maka dia bisa dianggap sebagai pencemar nama baik dengan tuduhan zina (*qadzaf*), dan sebagai konsekuensinya, dapat dikenakan ancaman hukuman had *qadzaf*.

4. Apabila seorang suami yakin bahwa tuduhannya terhadap istrinya benar, meskipun tidak dapat membuktikannya secara hukum, untuk menghindari hukuman qazaf, ia dapat memilih jalur *li'antepat* sesuai dengan cara kerja yang diuraikan dalam ayat 6-7 surat An-Nur. Setelah suami menyampaikan sumpah *li'an*, tiga hal akan ditetapkan, yakni:
 - a. Ancaman hukuman qazaf tidak lagi menghantui suami.
 - b. Suami memilih untuk memutuskan ikatan nasabnya dengan anak yang lahir dari istrinya.
 - c. Dengan penyelesaian proses *li'an*, hal ini menandakan bahwa suami diyakini berada di pihak yang benar mengenai tuduhan zina terhadap istrinya. Oleh karena itu, diterapkan hukuman zina, yaitu rajam sampai mati bagi istrinya yang terbukti bersalah sebagai muhsan.
5. Jika seorang istri dituduh melakukan perbuatan zina sesuai dengan sumpah suaminya, maka dia berhak menghadapi konsekuensi serius dari ancaman tersebut. Namun, jika istri tersebut tidak bersalah dan tuduhan zina tersebut tidak benar sesuai dengan yang dinyatakan oleh suaminya, maka istri tersebut memiliki hak untuk menjalani proses menolak tuduhan tersebut. Cara untuk melakukannya dijelaskan dalam ayat 8 dan 9 surah An-Nur (Syarifuddin, 2009).

Li'an dapat diidentifikasi dalam dua kategori utama, yakni:

1. Suami mengklaim bahwa istrinya terlibat dalam perbuatan zina, tetapi ia tidak dapat menyajikan empat orang saksi laki-laki untuk mendukung tuduhannya. Jika suami secara langsung menyaksikan orang lain berzina dengan istrinya, atau jika istrinya mengakui perbuatannya dan suami percaya sepenuhnya pada kebenaran pernyataan tersebut, dalam situasi semacam itu, sangat baik untuk mengambil langkah perceraian daripada menggunakan hukuman *li'an* bisa disebut juga upaya memuluskan mula'anah. Namun, bila tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat, suami berhak untuk menuduh istrinya berzina.
2. Suami menolak untuk mengakui atau mengakui kehamilan istrinya yang dianggap sebagai konsekuensi dari hubungan mereka. Suami berhak untuk tidak mengakui kehamilan istri, tanpa memandang situasi apapun, karena ia

mengklaim belum pernah melakukan hubungan intim dengan istrinya sejak pernikahan mereka.

Rukun dari *li'an* dapat dipahami melalui aspek-aspek yang membentuk hakikatnya, sebagaimana dijelaskan dalam definisi *li'an*. Syarat-syarat untuk *li'an* melibatkan beberapa aspek yang berkaitan yang saya ingin informasi tentang syarat umum untuk setiap unsur rukun, dan juga tentang syarat tambahan yang mungkin ada yang bersifat umum. Berikut adalah rukun dari *li'an*:

1. Suami yang bersumpah untuk menegakkan kesaksiannya dalam tuduhan zina terhadap istrinya, dan untuk itu berpotensi mendapat sanksi fitnah atau *qazaf*, harus memenuhi beberapa syarat berikut:
 - a. Untuk mengucapkan sumpah *li'an* yang sah, suami harus telah mencapai kematangan, memiliki kesehatan mental yang baik, dan bertindak dengan penuh kesadaran. Jika suami belum mencapai kematangan, mengalami masalah kesehatan mental, atau berada dalam situasi terpaksa, maka sumpah yang diucapkannya dianggap tidak valid. Dalam situasi ini, jika suami melakukan fitnah, tidak akan ada sanksi *qazaf*, sehingga proses *li'an* menjadi tidak berlaku.
 - b. Agar sumpah *li'an* diakui, suami harus menganut agama Islam, bersikap adil dan tidak pernah mengalami hukuman karena tuduhan fitnah.
 - c. Suami tidak diizinkan membawa saksi sebagai bukti dalam menuduh zina terhadap istrinya dalam konteks *li'an*. Jika suami memiliki bukti yang memadai, ia tidak diperbolehkan menggunakan *li'an*. Sebagai opsi pengganti ketika ada tuduhan yang dapat dibuktikan.
2. Istri yang terlibat dalam proses *li'an* harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
 - a. Ia harus tetap berada dalam ikatan pernikahan dengan suaminya, sebab konsep *Li'an* hanya memiliki keberlakuan antara suami dan istri, dan tidak berlaku untuk melibatkan pihak ketiga.
 - b. Ia harus sudah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan akal yang baik, dan bertindak dengan kebijaksanaan penuh. Persyaratan ini diterapkan Karena istri akan menjalankan prosedur *li'an* sebagai respons suatu tuduhan yang diajukan oleh suaminya.
 - c. Seseorang harus menjaga dirinya agar terhindar dari tindakan atau perilaku yang dapat merusak reputasinya dan menyebabkan tuduhan berzina. Persyaratan ini diberlakukan karena jika seorang istri dapat menunjukkan bahwa dia bersih (*muhsan*), suami yang menuduhnya tidak memiliki hak untuk mengajukan hukuman had *qazaf* atau *ta'zir*.

Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, istri tidak diwajibkan untuk melakukan *li'an*.

3. Suami mendakwa bahawa isterinya terlibat dalam tindakan zina. Tuduhan ini berkaitan dengan proses *li'an* yang dilakukan oleh suami, yang juga melibatkan penolakan terhadap kesahihan kehamilan anak yang dikandung oleh isterinya. (Syarifuddin, 2009).

Para ahli hukum Islam menekankan pentingnya bagi para hakim untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada pihak-pihak yang akan melakukan sumpah *li'an*. Tujuannya adalah agar mereka menyadari risiko besar yang terkait dengan tindakan tersebut, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat (Manan, 2006). Para ulama sepakat bahwa dalam proses *li'an* (proses sumpah setelah dituduh zina), suami seharusnya mendahului dengan mengucapkan kesaksian sebelum istrinya. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai keharusan untuk mendahului suami. Pendapat Syafi'i dan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa mendahului suami adalah wajib. Apabila seorang perempuan menyatakan *li'an* lebih dahulu, maka menurut pandangan mereka, *li'an* tersebut tidak sah. Sebab di balik pandangan ini adalah bahwa proses *li'an* dimaksudkan untuk menolak tuduhan suami, dan urutan ini dianggap penting dalam prosedur tersebut. (Sabiq, 2006).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia mengatur tentang *li'an*, yang merujuk pada pengingkaran atau penyangkalan anak. Meskipun istilah "*li'an*" tidak disebutkan secara langsung, konsep ini diperoleh dari hukum Islam yang menyusun penyangkalan anak melalui mekanisme *li'an*. Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) dari undang-undang tersebut mencakup aspek-aspek terkait penyangkalan anak. Meskipun istilah "*li'an*" tidak digunakan dalam Undang-Undang tersebut, istilah "penyangkalan anak" sering muncul tanpa

memberikan definisi eksplisit terkait *li'an*. Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyoroti aspek *li'an* dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 125-128, dan Pasal 162, yang berkaitan dengan hubungan nasab anak dengan ibunya serta pengingkaran kelahiran anak. Dengan demikian, meskipun istilah dan definisi *li'an* tidak dijelaskan secara spesifik, Undang-Undang Perkawinan dan amendemennya mengatur konsep penyangkalan anak dan hubungannya dengan hukum Islam.

Li'an merupakan suatu proses khusus yang dijalankan di Pengadilan Agama dan diatur melalui pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (Arto, 1998). *Li'an* merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa *li'an* juga dapat mengakibatkan berakhirnya perkawinan antara suami dan istri untuk selama-lamanya.

Pelaksanaan *li'an* hanya diakui sebagai sah apabila dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. *Li'an* sendiri merupakan instruksi dari hakim kepada suami yang menuduh istrinya berselingkuh untuk mengucapkan sumpah. Jika istrinya tidak hadir, suami diwajibkan menyebutkan namanya; sedangkan jika istrinya hadir, suami perlu menunjukkannya dengan isyarat tangan. Ada pandangan lain yang menyatakan bahwa menyebutkan nama harus terkait dengan isyarat tangan (Yusuf, 1992).

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara terperinci menyusun penyelesaian perkara *li'an*. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa seorang suami memiliki wewenang untuk membantah kepututan anak yang lahir dari istrinya dan dapat mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan yang lebih rinci tidak hanya mengenai definisi *li'an*, melainkan juga merinci proses penyelesaian dalam perkara *li'an* melalui beberapa pasal.

2.2.3 Konsep Anak menurut Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak-anak dianggap sebagai karunia dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu diperlakukan dengan penuh perhatian karena mereka memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak dianggap sebagai tiang penyangga masa depan bangsa dan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga memiliki hak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, partisipasi, serta hak sipil dan kebebasan. (Koro, 2012).

Berbagai batasan mengenai anak terdapat dalam kerangka beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia, namun secara keseluruhan, tujuan dari batasan-batasan ini adalah memberikan perlindungan kepada anak. Meskipun demikian, terdapat kontradiksi yang signifikan

dalam kriteria yang menentukan status seseorang sebagai anak dan batasan awal kedewasaan dalam konteks hukum positif Indonesia.

Walaupun setiap individu diakui sebagai subjek hukum, tidak semua dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Ada kelompok yang dianggap sebagai subjek hukum yang "tidak memiliki kapasitas" dan memerlukan perwakilan atau bantuan dari pihak lain. Contohnya termasuk anak di bawah umur, yang belum mencapai usia baligh atau menikah, serta individu dalam keadaan yang memerlukan pengampunan, seperti mereka yang mengalami gangguan mental, kecanduan, dan perilaku boros, meskipun usianya sudah dewasa.

Kematangan sering kali dikaitkan dengan aspek-aspek seperti kesiapan mental, pembawaan sikap, cara berfikir, tindakan sosial, pertumbuhan fisik, dan usia. Meskipun kapasitas reproduksi manusia tidak selalubergantung pada pengaruh umur, kematangan dianggap sebagai kombinasi yang seimbang dari dimensi-dimensi jiwa, raga, dan intelektual. Pengertian kematangan dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan, apakah itu dari segi sosiologi, hukum, adat, atau agama.

Dalam Buku Undang-Undang (BW), konsep "kedewasaan" terkait dengan batas usia tertentu. Seseorang dianggap dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum mencapai usia tersebut (sesuai Pasal 330 BW). Pemahaman ini didasarkan pada keyakinan bahwa kedewasaan terkait dengan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Pembuat Undang-Undang (BW) mengasumsikan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun (atau menikah) dianggap mampu merumuskan kehendaknya dengan benar dan

menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, orang tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak dalam ranah hukum (*handelings-bekwaam*) (Satrio, 2010).

Penentuan batasan usia sebagai parameter untuk mengidentifikasi seseorang sebagai anak mencerminkan kemampuan hukum individu tersebut, yang kemudian mempengaruhi peralihan status hukum dari anak menjadi dewasa. Hal ini mengakibatkan individu memiliki kapasitas hukum yang mandiri, memungkinkan mereka untuk menjalani perbuatan dan tindakan hukum secara independen. Dalam merumuskan ketentuan hukum yang lebih relevan dalam menetapkan batas usia maksimum anak, terdapat berbagai pendapat tentang perubahan status hukum yang terkait dengan kedewasaan seorang anak.

Berdasarkan sejumlah undang-undang yang diacu dalam penelitian ini, batasan usia seseorang yang masih dianggap sebagai anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 (diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa seseorang dianggap anak jika usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Pasal 1) mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ada ketentuan
3. Undang-Undang yang menyatakan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 ayat 5) menyatakan bahwa anak adalah manusia yang berusia di bawah 18

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika itu demi kepentingannya.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batasan usia yang berbeda antara anak perempuan (16 tahun) dan anak laki-laki (19 tahun).
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2) menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 angka 1) mendefinisikan anak sebagai orang yang, dalam perkara anak nakal, telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO tentang Batas Usia Minimum Anak Bekerja menetapkan batas usia minimal anak bekerja sebesar 15 tahun.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menetapkan bahwa usia pemilih minimal untuk Pemilu adalah 17 tahun.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Pasal 330 menyatakan bahwa mereka yang dianggap belum dewasa adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah."

Dalam rangka memastikan penentuan batas usia anak yang jelas dan konsisten, penting untuk mencapai kesepakatan antara berbagai undang-undang

yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik atau permasalahan terkait definisi usia anak dalam berbagai peraturan. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak diartikan sebagai individu mereka yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Ketidaksesuaian definisi usia dewasa antarundang-undang di Indonesia menciptakan potensi masalah hukum. Seseorang yang dianggap sebagai orang dewasa menurut satu peraturan dapat dianggap sebagai anak menurut peraturan lain. Kurangnya kesepahaman dan kesepakatan antarundang-undang ini dapat menciptakan ketidakcocokan yang berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat, terutama bagi individu yang harus mematuhi aturan tersebut. Misalnya, seseorang yang mengikuti hukum keluarga sebagai hukum perdata dapat dijerat hukuman pidana karena perbedaan pandangan tentang kedewasaan seseorang.

Berdasarkan peraturan yang ada, batasan usia anak bervariasi mulai dari usia minimal (mulai dari kelahiran atau setelah mencapai usia tertentu seperti 12 tahun) hingga usia maksimal 18 tahun. Keragaman ini menunjukkan perlunya spesifikasi dalam menentukan usia anak guna melindungi kepentingan hukum mereka. Dengan demikian, perlu dilakukan penyesuaian dan harmonisasi antarundang-undang untuk mencapai keselarasan dalam pemahaman dan perlindungan terhadap hak anak. (Widodo, 2011).

Oleh karena itu, adalah suatu tindakan yang masuk akal untuk merevisi Undang-Undang guna menghindari terjadinya kerugian bagi mayoritas masyarakat yang tidak memahami peraturan hukum tersebut. Pemerintah dan

lembaga legislatif seharusnya bersikap lebih responsif dan peka terhadap potensi kerugian dan ketidakadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena adanya ketidaksetaraan dalam menetapkan batas usia dewasa bagi seorang anak.

Variasi batasan usia dalam perundang-undangan Indonesia mengacu pada upaya melindungi hak-hak anak, yang secara keseluruhan diarahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun hak anak telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut, Penerapan tanggung jawab dan kewajiban terkait perlindungan anak masih membutuhkan perhatian dasar hukum yang lebih spesifik. Pembentukan undang-undang perlindungan anak dianggap penting karena perlindungan komprehensif terhadap anak dianggap sebagai bagian integral dari upaya pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Tanggung jawab menjaga hak-hak asasi anak oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan hukum, merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, tugas negara dan pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal anak-anak. Semua ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Prinsip-prinsip perlindungan hukum untuk anak menekankan perlunya usaha yang berkesinambungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Langkah-langkah ini perlu diarahkan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam segala aspek kehidupan, mulai dari fisik hingga sosial. Sasaran utamanya adalah menciptakan lingkungan terbaik bagi anak sebagai pewaris bangsa, yang tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga semangat nasionalisme yang berakar pada nilai-nilai luhur dan Pancasila. Semua

ini dilandasi oleh tekad kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta Negara (Koro, 2012).

Perhatian terhadap perlindungan anak seharusnya dimulai sejak masa kandungan dan berlanjut hingga usia 18 tahun, yang dianggap sebagai tonggak awal pelaksanaan ide perlindungan anak yang menyeluruh dan komprehensif. Upaya perlindungan anak mencakup berbagai bentuk untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjaga. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menguraikan hak-hak anak dengan merinci aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian menyeluruh, antara lain:

1. Setiap anak berhak merasakan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang, baik dalam lingkup keluarganya maupun di lingkungan asuhan khusus, untuk memungkinkannya tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Hak anak mencakup penerimaan layanan yang memfasilitasi pengembangan potensinya dan kehidupan sosial sesuai dengan karakteristik kebangsaan, dengan tujuan menjadi warga negara yang positif dan berkontribusi.
3. Anak berhak mendapat pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir.
4. Hak anak mencakup perlindungan dari dampak lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara normal.

Pemeliharaan keamanan dan kesejahteraan anak, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan prinsip-prinsip yang terdapat

dalam Konvensi Hak Anak. mencakup upaya untuk memastikan hak-hak anak-anak dilindungi dan dipenuhi secara penuh. Berikut diantaranya(Waluyadi, 2009):

1. Asas kesetaraan tanpa diskriminasi.
2. Prinsip penentuan kepentingan terutama untuk kebaikan anak.
3. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang.
4. Pengakuan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 dari UU No. 23 Tahun 2002.

Prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan, kelangsungan hidup, dan perkembangan merujuk pada kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memelihara hak-hak pokok anak. Dengan kata lain, semua pihak tersebut memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak-hak fundamental anak, termasuk hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip penghormatan terhadap pendapat anak menekankan kepentingan menghormati hak partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal yang memengaruhi perkembangan dan kehidupan mereka.

Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sepenuhnya, memberikan mereka kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Upaya ini juga mencakup langkah-langkah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan tujuan mewujudkan generasi anak-anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. Semua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.(Waluyadi, 2009).

Di tinjau Secara umum, maka Perlindungan anak dapat diartikan dalam dua konsep yang dapat dibedakan. (Soemitro, 1990):

- a. Aspek perlindungan yang memiliki karakteristik hukum, mencakup:
 - 1) Wilayah hukum yang bersifat umum
 - 2) Wilayah hukum yang berkaitan dengan hak perdata
- b. Aspek perlindungan yang tidak memiliki sifat hukum, mencakup:
 - 1) Aspek sosial
 - 2) Aspek pendidikan

Perlindungan anak yang memiliki karakteristik hukum melibatkan seluruh norma hukum yang secara langsung mempengaruhi kehidupan anak. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Di Indonesia, selain hukum yang tertulis, terdapat juga hukum tidak tertulis yang berlaku, seperti norma-norma hukum adat. Oleh karena itu, cakupan perlindungan hukum untuk anak melibatkan berbagai ketentuan, termasuk yang terkait dengan hukum adat.


Pertemuan Pra Yumana pada tahun 1977 membahas perlindungan anak atau remaja dan menghasilkan dua perumusan mengenai hal tersebut diantaranya:

- a. Semua usaha yang dijalankan secara sengaja oleh setiap individu, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, bertujuan untuk memastikan keamanan, kontrol, dan upaya memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi mereka.
- b. Kolaborasi yang disengaja antara individu, keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk merawat, menyediakan, dan memenuhi kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0-21 tahun yang belum menikah, sejalan dengan hak asasi dan kepentingan mereka, dengan tujuan agar mereka dapat berkembang sebaik mungkin (Soemitro, 1990).

Perlindungan anak terutama terfokus pada aspek hukum keperdataan, khususnya dalam konteks hukum kekeluargaan. Namun, perlu diakui bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada ranah hukum kekeluargaan,

melainkan juga mencakup bidang hukum publik yang mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara, dan Hukum Tata Negara. Dengan demikian, perlindungan anak melibatkan beragam aspek hukum untuk memastikan keamanan, hak-hak, dan kesejahteraan anak, serta melibatkan peran hukum pidana, tata negara, dan proses hukum secara umum (Soemitro, 1990).

Terdapat banyak hak-hak anak menurut UU No 23 Tahun 2002 yang meliputi:

- 
- a. Setiap individu memiliki hak untuk eksis, tumbuh, berkembang, dan terlibat secara layak sesuai dengan prinsip-nilai kemanusiaan. Mereka juga berhak untuk eksis, tumbuh, berkembang, dan terlibat secara layak sesuai dengan prinsip-nilai kemanusiaan.
 - b. Hak terhadap identitas, nama, dan status kewarganegaraan setiap individu harus dihargai.
 - c. Setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi secara bebas.
 - d. Hak untuk mengenali orang tua, dan hak untuk dididik dan diasuh oleh orang tua atau pihak lain jika orang tua tidak mampu melakukan hal tersebut karena alasan tertentu.
 - e. Hak untuk menerima layanan kesehatan fisik dan mental, serta perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
 - f. Hak untuk menerima pendidikan dan pembelajaran, termasuk hak bagi individu dengan kecacatan untuk mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Hak untuk menyampaikan pendapat, menerima dan mencari informasi, serta memberikan informasi.
- h. Hak untuk berkreativitas, beristirahat, menghabiskan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan bagi individu dengan kecacatan, hak untuk mendapatkan rehabilitasi, dukungan sosial, serta mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial.
- i. Selama dalam pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merugikan atau merugikan.
- 1) Diskriminasi: Perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu.
 - 2) Eksploitasi (Ekonomi dan Seksual): Pemanfaatan tidak adil untuk keuntungan pribadi.
 - 3) Penelantaran: Tidak memberikan perhatian yang memadai.
 - 4) Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan: Perlakuan brutal terhadap individu atau kelompok.
 - 5) Ketidakadilan: Ketidaksetaraan atau perlakuan tidak adil.
 - 6) Perlakuan Salah: Tindakan tidak sesuai norma, termasuk hukuman.
- j. Hak untuk dirawat oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada ketentuan hukum yang menghapuskan hak tersebut.
- k. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam urusan politik
 - 2) Keterlibatan dalam konflik bersenjata
 - 3) Terlibat dalam tindakan kekerasan sosial
 - 4) Keterlibatan dalam kejadian yang melibatkan tindakan kekerasan
 - 5) Terlibat dalam pertempuran atau konflik bersenjata.

l. Mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman tidak manusiawi, serta hak atas kebebasan yang sesuai dengan hukum, adalah hak asasi manusia. Proses penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, dan penggunaannya harus menjadi langkah terakhir.

m. Anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak untuk dibebaskan, hak diantaranya:

- 1) Menikmati hak atas perlakuan yang adil dan ditempatkan secara terpisah dari orang tua.
- 2) Mendapatkan dukungan hukum dan bantuan lainnya dengan efektif pada setiap fase proses hukum.
- 3) Mengajukan pembelaan dan memperoleh keadilan melalui proses peradilan anak yang objektif dan tidak memihak

n. Seorang anak yang menjadi korban memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Soemitro, 1990).

2.3 Kerangka Konseptual

